

ABSTRAK

Fadli Naufal : Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Penggelapan Di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada kasus penggelapan. Selama ini, penyelesaian kasus tersebut masih didominasi oleh sistem peradilan retributif. *restorative justice* hadir sebagai solusi yang fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antar pihak. Pendekatan ini juga telah diperkuat dengan dasar hukum seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah Jawa Barat, mengidentifikasi faktor-faktor kendala, serta menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban dan memberikan kesempatan reintegrasi bagi pelaku.

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam penerapan *restorative justice*, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi naratif terhadap fenomena yang diteliti, serta integrasi temuan lapangan dengan kerangka teori dan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* telah diterapkan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat pada kasus penggelapan ringan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk memulihkan kerugian dan membangun rekonsiliasi. Kendala utamanya yang dihadapi di Kepolisian Polda Jawa Barat adalah kurangnya pemahaman aparat, prosedur yang belum seragam, serta potensi penyalahgunaan mekanisme *restorative justice*. Untuk mengatasi hambatan, Polda Jawa Barat melakukan sosialisasi, pelatihan, penguatan regulasi, dan kerjasama lintas sektor. Upaya ini diharapkan membuat *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih adil dan efektif, meski masih diperlukan perbaikan kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Tindak Pidana Penggelapan, Kepolisian Daerah Jawa Barat.